



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **ARIS S. MULYONO**
Umur/Tempat Tgl Lahir : 57 Tahun/Solo, 20 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kel. Kampung Pisang RT. 004 / RW. 002 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Tte tanggal 20 Oktober 2020, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Tte tanggal 20 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca relas panggilan kepada pemohon;
- Setelah membaca surat pencabutan permohonan dari Pemohon tertanggal 3 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan nomor Register 65/Pdt.P/2020/PN.Tte sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut Permohonannya dengan surat pencabutan permohonan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam taraf pemeriksaan awal, dalam hal ini pembacaan surat permohonan pengangkatan anak, maka permohonan telah mencabut permohonannya dengan surat pencabutan permohonan tanggal 3 November 2020 dengan demikian pencabutan perkara Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN. Tte oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh pemohon dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

- Menerima dan mengabulkan pencabutan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 65/Pdt.P/2020/PN. Tteselesai karena dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN. Tte dari register permohonan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 206.000,- (duaratus enamribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **11 November 2020** oleh **ULFA RERY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Ternate sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **ZADRAK PALLY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpadihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ZADRAK PALLY, S.H.

ULFA RERY, SH.

Rincian biaya :

- | | | |
|---------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - ATK | Rp. | 75.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 75.000,- |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2020/PN. Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 206.000,00

(duaratusenamribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)